



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI DESA – DESA KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Ainul Wida

NIM. 120810301096

PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI DESA – DESA KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Siti Ainul Wida

NIM. 120810301096

PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk dan segala kemudahan bagi saya dalam penulisan karya ini;
2. Kedua Orang Tua saya Bapak Hasan Swandono dan Ibunda Siti Nurliyah atas segala ketulusan doa, dukungan, kasih sayang serta pengorbanan yang tidak terhingga selama ini ;
3. Kepada guru – guru saya mulai dari Taman Kanak – Kanak hingga perguruan tinggi
4. Almamater Fakultas Ekonomi beserta keluarga besar Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

”Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia dan diakhirat,

Maka haruslah memiliki banyak ilmu”

(HR. Ibnu Asakir)

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu,

maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ainul Wida

NIM : 120810301096

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” Adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Januari 2016

Yang menyatakan,

Siti Ainul Wida

NIM 120810301096

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI DESA - DESA KECAMATAN
ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

Nama Mahasiswa : Siti Ainul Wida

N I M : 120810301096

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 09 November 2015

Pembimbing I

Pembimbing II,

Drs. Djoko Supatmoko M.M, Ak

Taufik Kurrohman, SE,MSA.,Ak

NIP. 195502271984031001

NIP. 198207232005011002

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.

NIP. 197107271995121001

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI DESA – DESA KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh:

Siti Ainul Wida

NIM. 120810301096

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Djoko Supatmoko, MM., Ak

Dosen Pembimbing II : Taufik Kurrohman, SE, M.SA.,Ak

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA – DESA KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI AINUL WIDA

NIM : 120810301096

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

19 Januari 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : **Andriana S.E, M.Sc** (.....)
NIP 19820929 201012 2 002

Sekretaris : **Dr. Ahmad Roziq SE., M.M., Ak.** (.....)
NIP. 19700428 199702 1 001

Anggota : **Nur Hisamuddin S.E., M.SA., Ak** (.....)
NIP. 19791014 200912 1 001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan,

Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – Desa Kecamatan
Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*

Siti Ainul Wida

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada sistem akuntabilitas, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik, serta kinerja Tim Pelaksana Desa dalam mempertanggungjawabkan laporan akuntabilitas yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Kecamatan Rogojampi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada sembilan desa di wilayah Kecamatan Rogojampi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara dengan Pihak Kabupaten, Pihak Kecamatan, Bendahara Desa, Unsur Badan Permusyawaratan Desa, serta perwakilan masyarakat desa . Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. . Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa

The Accountability in the management of the Village Fund Allocation in Villages at Rogojampi District, Banyuwangi Regency

Siti Ainul Wida

Accounting Department, Economic Faculty, Jember University

ABSTRACT

This study focuses on the application of accountability system, which is a form of responsibility over the management of public funds by the Government which was done starting from the planning stages, execution, implementation, and surveillance of the management of village Funds Allocation. This study was conducted because of the amount of the funds allocated for rural development as well as susceptible to fraud resulting from the lack of transparency of reporting to the public, as well as the performance of the implementation Team in the village of accountable reporting accountability that has not been in accordance with the applicable regulations. This study is expected to be beneficial to the Government of Banyuwangi Regency especially Rogojampi Sub-district in an attempt to improve the accountability of the management of the village Funds Allocation. This study was conducted in nine villages in Rogojampi sub-district. The Data collected by direct observation in the villages and with interviews with the parts of County, district monitoring teams, Treasurer of villages, village of Consultative Body Elements, as well as representatives of the villagers. This study shows that in the planning and the execution were in accordance with the applicable procedures and operations have been conducted in a transparent and accountable. For the surveillance phase is still not going well because of lack of transparency towards the public. As for the implementation phase also has not run properly due to human resources managing team in making the Administration report is still lacking, so the necessary existence of coaching and supervision over local government

Keywords : Accountability, Transparency, Village Fund Allocation

RINGKASAN

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA – DESA KECAMATAN ROGOJAMPI, KABUPATEN BANYUWANGI; Siti Ainul Wida, 120810301096; 2015:87 halaman; Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu dana yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah. Dana ini dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Desa. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat diperlukan mengingat dana ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Namun saat ini dana publik sangat rawan terhadap penyelewengan, sehingga dibutuhkan adanya transparansi dalam pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, dengan memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas, partisipasi dan transparansi, akan membantu terbentuknya *Good Dovernance* di lingkungan pemerintahan desa.

Kecamatan Rogojampi merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang menerima Alokasi Dana Desa terbesar pada tahun 2014. Dengan meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan yang memperoleh dana tertinggi, dapat merepresentasikan pengelolaan ADD di Kecamatan yang lainnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dimana tipe penelitian ini mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada Pengelolaan ADD, khususnya di wilayah Kecamatan Rogojampi. Jenis data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden yang berkompeten dan berhubungan langsung dengan akuntabilitas ADD. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah dengan meneliti data dan dokumen yang terkait dengan pengelolaan ADD, serta media lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap pihak – pihak yang berkompeten di tingkat kabupaten,

kecamatan, serta pihak desa dan masyarakat. Selain itu dengan melakukan dokumentasi, mulai dari mengumpulkan, menganalisa, mengolah data, dan menghasilkan dokumen yang berisi keterangan atas hal – hal yang menunjang berlangsungnya kegiatan. Selain itu juga dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek agar peneliti dapat melihat keadaan objek dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu membandingkan data hasil wawancara antara kabupaten, kecamatan, dan desa. serta dengan member check dengan mengukur kesesuaian akuntabilitas dengan peraturan Bupati Banyuwangi No 20 Tahun 2013.

Hasil dari penelitian ini adalah pada tahap perencanaan terhadap 18 desa di Kecamatan Rogojampi telah sesuai dengan peraturan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk tahap pelaksanaan, telah dilaksanakan oleh tim pelaksana desa yang cukup mumpuni dan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk tahap pengawasan, seluruh kegiatan pengawasan telah dilakukan baik dari unsur masyarakat, kecamatan, maupun kabupaten. Namun masih terdapat kekurangan, yaitu kurangnya transparansi terhadap penyampaian laporan penggunaan Dana melalui internet. Untuk pertanggungjawaban, sudah berlangsung dengan baik, namun terdapat kekurangan, yaitu berupa penyampaian SPJ yang selalu terlambat dikarenakan oleh faktor Sumber Daya Manusia yang melaksanakan dan terlambat tidaknya proses pencairan dana dari Kabupaten.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fathorrazi, S.E, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Ahmad Roziq, S.E.,MM.,Ak., selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Djoko Supatmoko, MM, Ak , Selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak Taufik Kurrohman, SE, M.SA.,Ak selaku Dosen Pembimbing anggota yang perhatian dan sabar memberikan segenap waktu dan pemikiran, bimbingan, semangat, juga nasehat sehingga terselesaikan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membimbing sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi;
5. Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang memberikan bantuan dan kesempatan untuk dijadikan sebagai objek penelitian;
6. Seluruh perangkat desa dan masyarakat Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi , terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam penelitian saya;
7. Kedua orang tua saya, Bapak Hasan Swandono dan Ibu Siti Nurliyah. Terima kasih atas dukungan, semangat, doa, nasehat, kasih sayang,motivasi dan juga perhatian dalam mengiringi langkah saya selama ini;

8. Saudara – saudara saya Dian Rahmawati, Syaiful Andi, Hadi Setiawan, Riken Kurnianingtyas, Haura, Dika, Arini, Nia, Mita, Mbak Mis, Lia, Rendy, dan Melysa yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan moral;
9. Rendra Pratama, terimakasih atas nasehat, motivasi, dukungan yang tak terhingga dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat saya : Sherly, Aulia, Ayu, Lian, Ulfa, Ari, Ade, Pungki, Riska, Intan, Dwi, Vita, terimakasih banyak yang telah memberikan nasehat dan motivasinya;
11. Kawanku kosan : Yeni, Arini, Asti, Riza, Mbak Nadia, Nove, Della, Ruri, Siti, Vinta, Santi, Ira, Amel, Nisa terimakasih untuk doa dan bantuannya;
12. Teman – Teman Akuntansi 2011 dan 2012 terimakasih untuk dukungannya;
13. Rekan kelompok KKN Desa Garahan : Ninda, Rifky, Okta, Erlinda, Novita dan Mbak Mega terimakasih banyak telah memberikan doa dan bantuannya;
14. Serta Pihak – pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan selama ini;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian Desa.....	11

2.1.2 Struktur Organisasi Desa.....	15
2.1.3 Alokasi Dana Desa (ADD).....	23
2.1.4 Rumus Alokasi Dana Desa.....	25
2.1.5 Akuntabilitas	27
2.1.6 Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
2.3 Kerangka Pemikiran.....	38
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Jenis dan Sumber Data	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4 Informan Penelitian.....	41
3.5 Lokasi Penelitian	42
3.6 Keabsahan Data.....	42
3.7 Teknik Analisa Data.....	43
3.8 Tahapan Penelitian.....	45
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian.....	46
4.2 Data Responden.....	51
4.3 Akuntabilitas Pengelolaan ADD	51
4.4 Perencanaan ADD	53
4.5 Pelaksanaan ADD	61
4.6 Pengawasan ADD	65
4.7 Pertanggungjawaban ADD	70
4.8 Matriks Pengelolaan ADD di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi.....	76
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	82

5.2 Keterbatasan	84
5.3 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Alokasi Dana Desa Minimum dan Proporsional di tiap Kecamatan se Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014	6
1.2 Pembagian Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Rogojampi Tahun 2014	7
2.1 Penelitian Terdahulu	36
3.1 Ketentuan Skala penelitian terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Banyuwangi	44
4.1 Batas Wilayah kecamatan Rogojampi	46
4.2 Desa dan luas wilayah di Kecamatan Rogojampi	46
4.3 Jumlah Penduduk menurut Desa dan Jenis Kelamin Tahun 2014.....	47
4.4 Jumlah Penduduk usia 5 tahun keatas menurut desa dan ijazah tertinggi yang dimiliki, hasil sensus penduduk.....	49
4.5 Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Rogojampi tahun 2014	50
4.6 Tingkat Kehadiran Masyarakat Pada ForumMusyawarah di 9 Desa	55
4.7 Rencana Penggunaan ADD di 9 Desa tahun 2014	58
4.8 Data aparat Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi Berdasarkan tingkat pendidikan	63
4.9 Pelaksanaan Penggunaan ADD di 9 Desa Kecamatan Rogojampi	64
4.10 Hasil Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di 9 Desa Kecamatan Rogojampi tahun 2014	66
4.11 Data SPJ Di 9 Desa Kecamatan Rogojampi pada akhir tahun 2014	70
4.12 Sarana yang dibangun dengan ADD di 9 Desa di tahun 2014	72
4.13 Bentuk Pertanggungjawaban ADD di 9 Desa kepada Masyarakat	73
4.14 Matriks Pengelolaan ADD di 9 desa Kecamatan Rogojampi tahun 2014 berdasarkan Perbup Banyuwangi No.20 tahun 2013.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A. Berita Acara Musrenbangdes	88
LAMPIRAN B. Daftar Hadir Peserta Musrenbangdes	89
LAMPIRAN C. Berita Acara Monitoring dan Evaluasi	92
C.1 Desa Mangir	92
C.2 Desa Bubuk	93
LAMPIRAN D. Foto – Foto Papan Pengumuman ADD di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi 2014	94
LAMPIRAN E. Foto – foto sarana dan prasarana di desa – desa Kecamatan Rogojampi yang dibangun dengan ADD di tahun 2014.....	95
E.1Desa Rogojampi	95
E.2Desa Aliyan	96
E.3Desa Watukebo	97
E.4Desa Kedaleman.....	98
E.5Desa Bubuk	99
E.6Desa Karangbendo	99
E.7Desa Gintangan	100
E.8Desa Mangir	101
E.9Desa Lemahbangdewo	101
LAMPIRAN F. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.....	102
LAMPIRAN G. Daftar Hasil Wawancara.....	111

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi – transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi – transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak – pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.

Menurut Nordiawan (2012:7-8), Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali atas penggunaan keuangan publik.

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sebuah proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan

tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur derajat akuntabilitas pemerintahan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara mempresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang – undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa (BPMPD, 2014).

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang dipercaya untuk mengelola

Alokasi Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal itu dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banyuwangi juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan. Semakin baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banyuwangi dibuktikan dengan menjadi satu – satunya Kabupaten di Jawa Timur yang menerapkan metode pencatatan akuntansi berbasis Akrua pada tahun 2014 (Kabupaten Banyuwangi dalam angka, 2014).

Kabupaten Banyuwangi melaksanakan prinsip – prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang. Hal itu terbukti dari semakin meningkatnya jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi, dari tahun 2013 sebesar Rp 30.543.584.050 menjadi sebesar Rp. 30.599.886.000 di tahun 2014 (BPMPD, 2014). Dengan semakin tingginya jumlah Alokasi Dana Desa, menandakan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di tiap desa. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah desa sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya menjadi lebih baik.

Ketentuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dimana disebutkan tujuan pelaksanaan ADD di Kabupaten Banyuwangi adalah

1. Menganggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa

Dalam mengoptimalkan potensi desa di Banyuwangi, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain – lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 hingga 2015 yang menyebutkan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pedesaan.

Jumlah Alokasi Dana Desa di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak Kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jumlah ADD Minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama di setiap desa. sedangkan jumlah ADD proporsional ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lain – lain (BPMPD,2014).

Tujuan penggunaan asas merata dan adil dalam Alokasi Dana Desa adalah agar pembangunan di tiap desa di Kabupaten Banyuwangi dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut adalah jumlah ADD Minimal dan ADD Proporsional di masing – masing Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2014

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Minimum dan Proporsional di tiap Kecamatan se Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

No	Kecamatan	Jumlah ADD minimal (Rp)	Jumlah ADD Proporsional (Rp)	Jumlah ADD
1	Rogojampi	1.748.565.000	1.120.760.000	2.869.325.000
2	Kabat	1.554.280.000	904.292.500	2.458.572.500
3	Wongsorejo	1.165.710.000	684.514.000	1.850.224.000
4	Singojuruh	1.068.567.500	647.960.500	1.716.528.000
5	Srono	971.425.000	684.698.500	1.656.123.500
6	Muncar	971.425.000	681.628.000	1.653.053.000
7	Tegaldlimo	874.282.500	608.149.000	1.482.431.500
8	Songgon	874.282.500	550.549.000	1.424.831.500
9	Cluring	874.282.500	537.743.500	1.412.026.000
10	Purwoharjo	777.140.000	585.697.500	1.362.837.500
11	Licin	777.140.000	459.465.000	1.236.605.000
12	Glagah	777.140.000	442.661.000	1.219.801.000
13	Glenmore	679.997.500	511.502.000	1.191.499.500
14	Bangorejo	679.997.500	476.533.000	1.156.530.500
15	Sempu	679.997.500	453.545.000	1.133.542.500
16	Kalibaru	582.855.000	474.237.000	1.057.092.000
17	Gambiran	582.855.000	455.172.500	1.038.027.500
18	Tegalsari	582.855.000	416.428.000	999.283.000
19	Genteng	485.712.500	403.207.500	888.920.000
20	Kalipuro	485.712.500	355.462.500	841.175.000
21	Siliragung	485.712.500	331.665.000	817.377.500
22	Pesanggaran	485.712.500	326.974.500	812.687.000
23	Giri	194.285.000	127.108.000	321.393.000
JUMLAH		18.359.932.500	12.239.953.500	30.599.886.000

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa, 2014

Kecamatan Rogojampi merupakan kecamatan yang memiliki jumlah ADD terbesar di Kabupaten Banyuwangi karena memiliki daerah terluas dan jumlah desa tertinggi di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat dijadikan sebagai objek penelitian dalam akuntabilitasnya karena dianggap dapat mewakili akuntabilitas di kecamatan yang lainnya. Kecamatan Rogojampi memiliki jumlah desa tertinggi, yakni 18 desa.

Pembagian Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Rogojampi dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2. Pembagian Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Rogojampi Tahun 2014

No	Nama Desa	ADD Tiap Desa	Presentase
1	Watukebo	Rp 176.835.500	6,163%
2	Patoman	Rp 166.986.000	5,820%
3	Bomo	Rp 166.335.000	5,797%
4	Mangir	Rp 163.770.500	5,708%
5	Aliyan	Rp 161.047.500	5,613%
6	Pengatigan	Rp 160.848.000	5,606%
7	Blimbingsari	Rp 160.355.500	5,589%
8	Karangbendo	Rp 160.355.500	5,589%
9	Gladag	Rp 160.355.500	5,589%
10	Rogojampi	Rp 159.332.000	5,553%
11	Kedaleman	Rp 157.433.000	5,487%
12	Karangrejo	Rp 157.433.000	5,487%
13	Kaligung	Rp 156.123.000	5,441%
14	Gintangan	Rp 155.479.000	5,419%
15	Bubuk	Rp 154.510.000	5,385%
16	Lemahbangdewo	Rp 154.358.500	5,380%
17	Gitik	Rp 152.318.000	5,308%
18	Kaotan	Rp 145.449.500	5,380%
JUMLAH		Rp 2.869.325.000	100%

Sumber : *Bagian Pemerintahan Desa, 2014*

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi,

Kabupaten Banyuwangi tahun 2014. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemerataan pembangunan di desa – desa Kecamatan Rogojampi dengan cara meneliti akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di seluruh desa di Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Rogojampi?
2. Bagaimana sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Rogojampi?
3. Bagaimana sistem akuntabilitas pengawasan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Rogojampi?
4. Bagaimana sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Rogojampi?
5. Bagaimana sistem akuntabilitas Alokasi Dana Desa secara keseluruhan di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rogojampi
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rogojampi
3. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pengawasan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rogojampi
4. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rogojampi
5. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas Alokasi Dana Desa secara keseluruhan di Desa - Desa Kecamatan Rogojampi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa – desa yang ada di Kecamatan Rogojampi, juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan ADD di Desa – desa yang ada di kecamatan Rogojampi

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis

3. Bagi masyarakat Desa di Kecamatan Rogojampi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa - desa di kecamatanRogojampi mengenai pengelolaan ADD sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan ADD dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011:1). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat dalam pembentukan sebuah desa, di antaranya sebagai berikut :

1. Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk, yaitu:
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

- d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
 7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sriartha (2004:13), Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya,desa dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini :

1. Desa swadaya

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, Bersifat tertutup, Masyarakat memegang teguh adat, Teknologi masih rendah, Sarana dan prasarana sangat kurang, Hubungan antarmanusia sangat erat, Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2. Desa swakarya

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah – daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, Masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, Produktivitas mulai meningkat, Sarana prasarana mulai meningkat, Adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

3. Desa swasembada

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal,dengan ciri-ciri Hubungan antarmanusia bersifat rasional, Mata pencaharian homogen, Teknologi dan pendidikan tinggi, Produktifitas tinggi, Terlepas dari adat, Sarana dan prasarana lengkap dan modern.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tamtama, 2014). Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

2.1.2 Struktur Organisasi Desa


Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing - masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang – Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing - masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap – tiap desa.

Berikut adalah Bagan Struktur Pemerintahan di tiap Desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi :

Bagan Struktur Pemerintahan di tiap Desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi



Sumber : Buku Profil tiap Desa Kabupaten Banyuwangi

Untuk masing masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - f. Membina perekonomian Desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa;
 - g. menyusun tata tertib BPD;

3. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut :
 - a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan
 - b. Pelaksanaan urusan Surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
 - c. Pelaksanaan administrasi Umum
 - d. Pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan
 - e. Menyusun dan Mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
 - f. Menyusun dan Mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa
 - g. Menyusun rencana kebutuhan , perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
 - h. Menyusun dan memproses Rancangan Produk Hukum Desa ,
(Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa , Dan keputusan Kepala Desa
 - i. Menyelenggarakan Tata usaha Kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi Kesejahteraan kerja , Pengangkatan dan perberhentian Perangkat Desa
 - j. Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Anggaran Penelolaan keuangan serta pertanggung jawaban Pelaksanaannya
 - k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
 - l. Menyusun program tahunan Desa; (RPJMDes – RKP Des)
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. dalam hal kepala desa berhalangan

4. Kaur Keuangan (Bendahara Desa) memiliki kewajiban untuk Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah :
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
 - c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
 - d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
 - e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 - f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
 - g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
 - h. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
 - i. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan Desa
 - j. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan Desa
 - k. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
 - l. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
 - m. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - n. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.

5. Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur secretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala Urusan Umum mempunyai tugas:
 - a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa.
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
 - c. Memlihara dan melestarikan asset-aset pemerintah.
 - d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
 - e. Membina dan melayani administrasi kependudukan.
 - f. Membina dan melayani perizinan.
 - g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa.
 - h. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa.
 - i. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.
6. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) Mempunyai tugas
 - a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat.
 - b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana.
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dsb).
 - e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana.
 - f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya.
 - g. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian.

- h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
 - i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya.
 - j. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya).
 - k. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretarisdesa.
7. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, Perencanaan Dan Penyelenggaraan Program Desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut
- a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan Desa
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan Desa
 - d. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
 - e. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
 - f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. Sedangkan Tugas pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan sebagai berikut
- a. Menyusun Progran dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa
 - b. Menyusun Progran dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Administrasi Kependudukan dan catatv Sipil
 - c. Menyusun Progran dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Kegiatan Sosial poliutik ideology Negara dan kesatuan Bangsa

- d. Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
 - e. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa
 - f. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
 - g. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
 - h. Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di Desa
 - i. Menyenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat
 - j. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Dusun dan RT;
 - k. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa
 - l. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sehat dan dinamis
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
9. Tugas pokok Kepala Dusun adalah
- a. Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Desa.
 - b. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Desa;
 - c. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
 - d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa
 - f. Melaksanakan penataan rapat dan upacara.

- g. Melaksanakan penataan arsip.
- h. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan Pemerintah Desa;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- j. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepada desa dan sekretarisdesa.

2.1.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa
2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota.

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsidan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
7. Lain – lain pendapatan desa yang sah

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi.

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi merupakan suplay dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai sarana penunjang dan juga impuls untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Banyuwangi, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang - Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia,

sehingga Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Sumber Alokasi Dana Desa di Banyuwangi terdiri atas

1. Bagi hasil pajak daerah
2. Bagi hasil retribusi daerah
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, kecuali Dana Alokasi Khusus (BPMPD 2014)

2.1.4 Rumus Alokasi Dana Desa

Menurut Perbup nomor 20 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi, Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan asas adil dan merata yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil. Pembagian secara merata adalah pembagian dari Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yaitu sebesar 60% sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari Alokasi Dana Desa secara proporsional untuk setiap desa, yaitu sebesar 40% sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Sedangkan rumus untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa di tiap desa secara merata dan adil menurut Apriliyani (2014), adalah sebagai berikut

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x$$

Keterangan :

- a. ADD_x = Alokasi Dana Desa
- b. ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal
- c. ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional

1. Perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal

$$\text{ADDM}_x = \frac{60\% \times \sum \text{ADD}}{\text{JUMLAH DESA SE – KABUPATEN}}$$

2. Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional

$$\text{ADDP}_x = 40\% \times \text{NILAI BOBOT DESA} \times \sum \text{ADD}$$

3. Penentuan nilai bobot desa

Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing – masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa. Penetapan bobot desa dilakukan dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa,
- b. Jumlah penduduk, yang terdiri dari laki – laki maupun perempuan dengan usia balita, produktif, maupun lansia
- c. Luas wilayah, dengan indikator batas batas wilayah yang melingkupinya.
- d. Potensi ekonomi, dengan indikator adanya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam membantu perekonomian desa
- e. Partisipasi masyarakat, dengan indikator keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan desa

- f. Kemiskinan, yang terdiri dari jumlah keluarga miskin, dan jumlah angka penduduk miskin
 - g. Pendidikan dasar, dengan indikator angka buta huruf penduduk usia 10 sampai 45 tahun, angka partisipasi sekolah, dan angka putus sekolah
 - h. Kesehatan, dengan indikator angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan bayi di bawah angka timbangan normal.
 - i. Keterjangkauan, dengan indikator mudah tidaknya akses untuk menuju desa
4. Penggunaan ADD

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar 30% adalah untuk biaya operasional pemerintah desa pada pos-pos anggaran yang menyangkut honorarium pemerintahan desa seperti: honorarium kepala desa, honorarium sekretariat desa yang terdiri atas sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun, serta honorarium BPD (Karisma, 2013) Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 70% digunakan untuk penggunaan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa

2.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Mardiasmo, 2006) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi. Transparansi adalah keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya (Riyanto, 2015). Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya. Dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Sanjiwani, 2014).

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga - lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholders untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan /respon pemerintah.

Menurut Soleh (2014:7-9) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Prinsip atau asas yang dimaksud adalah :

1. Asas kesatuan

Yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa

2. Asas universalitas

Yaitu salah satu prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.

3. Asas akuntabilitas

Yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar – benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan juga masyarakat.

4. Asas transparansi atau keterbukaan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan .

5. Asas Value for Money

Yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif. Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

6. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

2.1.6 Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Dalam melaksanakan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, berpedoman pada Peraturan Bupati Banyuwangi No.20 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Sebelum merencanakan Alokasi Dana Desa, terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD. Penentuan besarnya dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ditentukan berdasarkan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Banyuwangi, sedangkan ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala

Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam rancangan APBDDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatandan belanja desa.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Tim Pengarah, tim pendamping, dan tim fasilitasi. Tim pengarah berasal dari unsur pemerintahan daerah yang bertugas memberikan arahan berupa kebijakan pelaksanaan ADD. Tim fasilitas teknis, berasal dari unsur pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan, seperti perhitungan ADD. Dan tim pendamping yang bertugas membantu pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode :

- a. Permohonan pencairan dana ADD di tingkat desa dilakukan berdasarkan usulan permohonan pencairan dari pemohon kepada penanggungjawab anggaran dalam hal ini Kepala Desa setelah melalui proses permohonan pencairan dari bendahara
- b. Untuk pencairan bantuan kepada lembaga desa maupun bantuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat non fisik, lembaga/kelompok tersebut mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Desa sebesar alokasi dana yang telah ditetapkan dalam RPD dilengkapi dengan rincian penggunaan dana ;

- c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan secara Swakelola baik infrastruktur maupun non infrastruktur;
- d. Untuk kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur desa, Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa disertai RAB, gambar penampang dan jadwal kegiatan;
- e. Setelah pengajuan pencairan dana tersebut pada huruf (d) disetujui Kepala Desa, Bendaharawan Desa mencairkan dana dan diserahkan kepada LPMD berdasarkan Berita Acara Penyerahan;
- f. Untuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat fisik Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD untuk setiap 1 (satu) kegiatan fisik;
- g. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelesaian Pekerjaan, LPMD melaporkan kemajuan realisasi fisik/volume pekerjaan setelah mencapai 100% disertai dengan foto fisik mulai dari 0%, 50% dan 100% dilampiri Daftar hadir tenaga kerja dengan menyertakan foto copy KTP masing-masing pekerja, Daftar bukti pembayaran tenaga kerja, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
 - 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- h. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan

BukuPembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak sertadokumen lainnya;

- i. Penyerahan dana ADD kepada masing-masing pengelola (BPD, LPMD, PKK dan sebagainya) penyerahannya dilampiri dengan berita acara penyerahan dana;
- j. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan menjadi penerimaan pembiayaan APBDesa Tahun berikutnya;
- k. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) harus disertai Berita Acara Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa.

3. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

Bentuk dari pengendalian pelaksanaan ADD adalah dengan pengawasan dan pelaporan. Dengan adanya pengawasan, perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud.

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

1. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
2. Pengawasan Teknis dilakukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;
3. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

1. Proses perencanaan, yang terkait dengan proses pembentukan Tim Pelaksana ADD dan perencanaan penggunaan dana ADD yang didasarkan pada skala prioritas pembangunan desa;
2. Proses pencairan dana ADD dan penyerahannya kepada masing-masing Pengelola yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;
4. Berpedoman pada prinsip pengelolaan ADD, maka setiap proyek fisik yang didanai ADD Kepala Desa wajib menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD sebagai pelaksana, dan dapat memasang papan nama proyek sebagai media informasi kepada publik sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan ketentuan :
 1. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan ADD;
 2. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

4. Pertanggungjawaban alokasi Dana Desa

Penanggungjawab Alokasi Dana Desa secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku ketua Tim Pelaksana Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDes yang merupakan bagian dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada kecamatan Kare) (Tamtama,2014)	Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kegiatan ADD telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparansi 2. Pelaksanaan ADD di kecamatan Kare telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan 3. Pertanggungjawaban secara fisik telah berjalan baik, baik teknis maupun administrasi, namun SDM masih menjadi kendala utama
2.	Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tahun 2013(Sanjiwani, 2014)	Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pelaksanaan ADD telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel 2. Pertanggungjawaban secara teknis dan administrasi sudah baik, namun SDM masih menjadi kendala utama 3. Pengawasan sudah sesuai dengan indikator yang ditentukan

3.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember (Arifiyanto, 2014)	Alokasi Dana Desa (ADD), Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan program ADD di 10 desa se – Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa 2. Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. 3. Pertanggungjawaban program ADD di Kecamatan Umbulsari secara teknis sudah cukup baik
4.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi (Apriliani, 2014)	Alokasi Dana Desa (ADD), Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program ADD di Desa Kedungrejo telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. 2. Pertanggungjawaban program ADD di Kecamatan Muncar secara teknis sudah cukup baik

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (dalam Arifiyanto, 2014), Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain lain dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan dengan hasil yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan gejala menyeluruh yang sesuai dengan situasi lapangan melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Usman, 2009 : 111)

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena yang terjadi pada objek sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi (Sanjaya, 2013:59-60). Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa – desa yang ada di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi tahun 2014.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Data primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file - file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. (Narimawati,2008 : 98). Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari koresponden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – Desa yang ada di kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. (Sugiono, 2008 : 402) Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen – dokumen yang terdapat di kecamatan Rogojampi terkait dengan Alokasi Dana Desa tahun 2014.

3.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan

pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi (Sanusi, 2011 : 105).

Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar – benar berkompoten agar memperoleh data yang lebih lengkap dan juga valid yang mungkin tidak terdapat pada dokumen. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam untuk semakin memudahkan penulis dalam penulisan hasil wawancara karena akan diperoleh data yang lebih akurat dan dapat lebih mudah dalam memasukkannya ke laporan hasil penelitian Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi tahun 2014.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisa, dan pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi mengenai keterangan atas hal – hal yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan. Dokumentasi menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan dengan tingkat kebutuhan masing – masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut. Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara (Sanjaya, 2013 : 74)

3. Observasi

Menurut Sanusi (2011 : 77), Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian kasus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau sekedar penilaian

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian yang akan diwawancarai adalah Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, selain itu juga kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Rogojampi. Sedangkan untuk mengetahui ADD di tiap desa, peneliti akan melakukan wawancara pada Bendahara Desa, Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa, dan dari perwakilan masyarakat desa untuk mengetahui bagaimana hasil pembangunan ADD di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi tahun 2014.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini adalah Desa – Desa yang ada di wilayah kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 2014. Pemilihan lokasi ini berpedoman pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim kecamatan dan tim kabupaten yang menunjukkan angka kurang dari 100 %. Terdapat 9 desa yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Desa Aliyan, Desa Mangir, Desa Gintangan, Desa Bubuk, Desa Kedaleman, Desa Lemahbangdewo, Desa Rogojampi, Desa Watukebo, dan Desa Karangbendo.

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu

1. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2010 : 125) metode triangulasi adalah metode yang mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil wawancara dari informan satu dengan informan yang lainnya, membandingkan pendapat satu orang dengan orang yang lainnya, serta dengan penyesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sesungguhnya ada.

2. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian atau narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, tujuan member check adalah agar responden dapat memberikan informasi baru lagi atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga hasil penelitian dapat lebih dipercaya (Usman, 2009 : 81). Pelaksanaan member check dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam proses member check, data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder akan disesuaikan dengan matriks pengelolaan ADD yang mengacu pada Peraturan Bupati no 13 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisa data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah - masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Tujuan dari menganalisa data adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu diperbaiki (Usman,2009 : 83). Selain itu, analisa data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga karakteristik data dapat dipahami. Serta membuat suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi.

1. Prosedur dari analisa data adalah sebagai berikut
 - a. Tahap pengumpulan data melalui instrumen dari pengumpulan data.
 - b. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data
 - c. Tahap Pengkodean, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap pertanyaan yang terdapat di dalam instrumen pengumpulan data.
 - d. Tahap horizationaliting, yaitu menyamakan pernyataan yang memiliki nilai yang sama sehingga membentuk nilai rata – rata. Sehingga pernyataan yang tidak relevan akan dihilangkan.
 - e. Tahap reduksi data, yaitu dengan cara memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data
 - f. Tahap pengujian data, yaitu menguji validitas dan reliabilitas instrumen pengumpulan data .
 - g. Tahap penyajian data, dengan merangkai data menjadi suatu kesatuan agar dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan, serta mendapatkan hasil yang valid.
2. Ketentuan skala penilaian terhadap objek penelitian adalah sebagai berikut

Tabel 3.1 Ketentuan Skala penelitian terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Banyuwangi tahun 2014.

No	Nilai	Kategori	Interpretasi dan Karakteristik Instansi
1.	85 – 100	AA	Memuaskan
2.	75 – 85	A	Sangat Baik
3.	65 – 75	B	Baik, Perlu sedikit perbaikan
4.	50 – 65	CC	Cukup (Memadai) Perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5.	30 – 50	C	Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar
6.	0 – 30	D	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Sumber : Nilai, Kategori dan Interpretasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, 2014